

SKRIPSI
PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN TANAH MENURUT
MASYARAKAT ADAT WEHALI KECAMATAN MALAKA
TENGAH KABUPATEN MALAKA

“ Disusun untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum “



MELKIANUS BRIA

51118044

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG
2023

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“ PENYELESAIAN SENGKETA WARISAN TANAH MENURUT
MASYARAKAT ADAT WEHALI KECAMATAN MALAKA
TENGAH KABUPATEN MALAKA ”**

NAMA MAHASISWA : MELKIANUS BRIA
NOMOR REGISTRASI : 51118044
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : YOHANES UMBU SOGARA, SH.,MSi

MENGETAHUI :

PEMBIMBING I



ERNESTA UBA WOHOH, SH., M.Hum

NIDN: 0816048201

PEMBIMBING II



Br YOHANES ARMAN, SH., MH

NIDN: 0805048003

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM



EINSENSIUS SAMARA, SH., M.Hum

NIDN: 0816016602

KETUA PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM



Br YOHANES ARMAN, SH., MH

NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI


Pada hari ini, *Jumat Tanggal Duapuluh Tiga* Bulan *Juni* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhTiga* pukul *Sembilan* sampai pukul *Sepuluh Tiga Puluh* Bertempat di Ruang *Ruang Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Melkianus Bria
Tempat/Tgl. Lahir : Bakateu, 30 April 1999
N I M : 51118044
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Tanah Menurut Masyarakat Adat Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka".*


Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***


Panitia Penguji :

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Yohanes Arman, SH.,M.H
3. PENGUJI I : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



Mengetahui,


Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Finsensius Samara, SH.,M.Hum
NIDN. 0807066202


Ketua Prog. Studi Hukum
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN. 080504800

MOTTO

“ NIKMATI , JALANI , SYUKURI “

... Jangan Samakan Proses-Mu Dengan Orang Lain ...

-Bria-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus dan Bunda Maria, yang senantiasa menyertai dan membimbing, serta memberi penguatan dalam Iman, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Orang tua tercinta, Bapak Stefanus Bria Seran dan Mama Natalia Umar, yang telah melahirkan, membesarkan dan membimbing serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta kesabaran.
3. Adik tersayang, Selvia Hoar Bria, yang selalu memberi dorongan dan semangat bagi penulis.
4. Keluarga besar di Malaka Tengah, yang selalu mendoakan demi keberhasilan studiku.
5. Semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Unwira Kupang, khususnya angkatan 2018.
6. Almamaterku Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Dengan Memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang karena berkat perlindungan dan bimbingan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan Skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “*Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Tanah Menurut Masyarakat Adat Wehali Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka*” untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat kerja keras dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehubungan dengan itu, melalui tulisan ini, penulis patut menyampaikan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum.
4. Br Yohanes Arman, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai Pembimbing II yang telah membantu memberikan koreksi dan masukan pada penulis.
5. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan juga sebagai Pembahas yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis.

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis.
7. Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH., MSi, selaku pembimbing akademik penulis yang selalu meluangkan waktu untuk memotivasi penulis sehingga ada rasa semangat bagi penulis untuk menulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik, mengajar serta memberikan Ilmu dan Pengetahuannya.
9. Semua Staf Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum yang telah membantu penulis sesuai dengan fungsinya masing-masing.
10. Bapak Ketua Adat *Fukun* masyarakat Wehali, yang turut ikut membantu dan memberikan pengarahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak menemui kesulitan serta hambatan, karena terbatasnya kemampuan penulis, sehingga penulis masih jauh dari kesempurnaan, maka pada kesempatan ini penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari pihak pembaca maupun dari berbagai pihak yang dapat mendorong penulis untuk lebih selektif dalam penulisan selanjutnya.

Kupang, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia memandang bahwa hukum adat adalah suatu bagian dari kehidupan bangsa yang diakui eksistensinya oleh negara, pengakuan ini dirumuskan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, subnansi Pasal 18B ayat (2). Dalam Hukum Adat Wehali kedudukan Perempuan adalah sebagai ahli waris yang berhak atas semua harta warisan yang ditinggalkan kepada ahli waris karena mengandung Sistem Matrilineal, sehingga terjadi persoalan harta warisan dalam sebuah keluarga yang dimana disebabkan oleh anak kandung dari Almarhum Nenek Clara Balok yang ingin menguasai tanah warisan yang di miliki oleh Nenek Elisabet Luruk yang adalah saudari kandung dari Almarhumah Nenek Clara Balok yang masih hidup. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Tanah menurut masyarakat adat Wehali dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: Penyelesaian Sengketa Harta Warisan tersebut sesuai Hukum Adat yang berlaku.

Metode Penelitian yang digunakan adalah: Penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan Pendekatan Sosiologis dan juga jenis data yang digunakan yaitu Data Primer dan Data Sekunder.

Hasil penelitian ini adalah kedua belah pihak dihadirkan bersama-sama dengan Ketua Adat *Fukun* dan *Bae Sia* melalui mekanisme penyelesaian sengketa yaitu musyawarah Adat *Labis Leten* untuk mengambil keputusan adat, kemudian *Fukun* mencari jalan keluar melalui proses penyelesaian secara adat *Wesei Wehali* dengan mengedepankan budaya *sebeta seladi* sehingga permasalahan yang disengketakan dapat diselesaikan secara adil antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat di tarik kesimpulan bahwa adat *Wesei Wehali* yang berhak sepenuhnya atas warisan tersebut adalah Nenek Elisabet Luruk, dikarenakan dia yang masih hidup dan mempunyai garis keturunan yang sah dari orangtuanya yang sudah meninggal dunia. Kemudian untuk Mama Quinta Hoar Atok tidak bisa memiliki warisan tersebut dikarenakan Nenek Elisabet Luruk yang masih hidup. Sehingga pada keputusan akhirnya tetap Mama Quinta Hoar Atok tidak bisa memiliki warisan tersebut dikarenakan melanggar *Ukun* atau adat

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
BERITA ACARA	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori	7
2.1.1 Teori Pluralisme Hukum.....	7
2.2.2 Teori Sistem Hukum.....	9
2.2 Landasan Konseptual.....	10
2.2.1 Pengertian Penyelesaian Sengketa	10
2.2.2 Pengertian Warisan	12
2.2.3 Pengertian Tanah.....	13
2.2.4 Pengertian Masyarakat Adat Wehali.....	14
2.3 Alur Berpikir	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1 Jenis Penelitian	17
3.2 Metode Pendekatan Penelitian.....	17
3.2.1 Pendekatan Sosiologis.....	17
3.2.2 Pendekatan Konseptual	17

3.3 Lokasi Penelitian	18
3.4 Populasi, Sampel, dan Responden	18
3.4.1 Populasi	18
3.4.2 Sampel	18
3.4.3 Responden	18
3.5 Jenis Data	19
3.5.1 Data Primer	19
3.5.2 Data Sekunder	19
3.6 Metode Pengumpulan Data	19
3.6.1 Wawancara	19
3.6.2 Studi Dokumen	20
3.6.3 Observasi	20
3.7 Metode Pengolahan Data	20
3.7.1 Klasifikasi	20
3.7.2 Editing	20
3.8 Metode Analisis Data	21
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Hasil Penelitian	22
4.1.1 Data Sekunder	22
4.1.2 Data Primer	34
4.2 Pembahasan	45
4.2.1 Penyelesaian Sengketa Menurut Masyarakat Adat Wehali	45
4.2.2 Penyelesaian Menggunakan Budaya <i>Sebete Seladi</i>	46
4.2.3 Haksala/Sanksi	48
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Struktur organisasi lembaga adat menurut masyarakat adat *wesei wehali* 36

Gambar 2

Terjadinya sengketa harta warisan dalam keluarga, sisilah keluarga yang bersengketa39